



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend A. Yani No.12 Tlp/Fax (0461) 21742 Luwuk

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 266/800/Dikpora/2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

- Memperhatikan** : Surat permohonan izin Operasional Anak Usia Dini Kelompok Bermain selaku pemilik Lembaga kelompok bermain AN'NUR Rajawali atas nama Nurhayati Laamiri Nomor :07/PAUD/bgi/II/2010 Tanggal 19 Pebruari 2010 .
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok bermain AN' NUR Rajawali.
b. BAHwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 2005, PAUD berada dibawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional. .
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta asyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok bermain :
Nama Lengkap : Kelompok Bermain AN NUR Rajawali
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk
Kabupaten Banggai
Pengelola : Nurhayati Laamiri
Yayasan / Penyelenggara : AN'NUR
- KEDUA** : Izin operasional Pendidikan Anak Usia Kelompok bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 2010
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan kelompok bermain tersebut sedemikain rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Dapat mengeluarkan sertifikat/surat keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal :01 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai.



SYAMSULRIDJAL POMA, S.Pd, MM
Np. 19840405 198703 1 021



YAYASAN AN'NUR RAJAWALI LUWUK
PAUD KB AN'NUR RAJAWALI
Jln.Prof. Moh. Yamin No.168



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 28 / Y. AN / V / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. MEITY YINATA
Jabatan : Ketua Yayasan PAUD KB AN-NUR Luwuk
Alamat : Jln. Prof. Moh. Yamin No. 168

Sehubungan dengan pelaksanaan akreditasi PAUD KB AN-NUR Luwuk, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Izin Operasional sementara dalam pemberkasan untuk diperbaharui, karena merupakan persyaratan untuk mengikuti akreditasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Luwuk, Mei 2021
Ketua


YAYASAN AN'NUR
Hj. MEITY YINATA